

Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023

Ahmad Bagja Yudistira^{*}, Hannah Arendt Siagian^{**}, Khairunisa Tiara Arifin^{***}

Abstrak

Diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 akan menghasilkan perubahan fundamental dalam penegakan hukum pidana. Termuat di KUHP baru, hukuman mati sudah tidak berstatus sebagai pidana pokok, tetapi sebagai pidana alternatif bersyarat dengan percobaan selama 10 tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan model dalam penerapan pidana mati, dan secara teoritis, filosofis, dan komparatif melihat bagaimana dampaknya terhadap tujuan pemidanaan, khususnya efek jera bagi pelaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan memanfaatkan data sekunder dari peraturan hukum, literatur, dan jurnal akademis. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual dengan menganalisis dari sudut teori dan konsep yang bertalian dengan pembahasan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan melihat penerapan model pemidanaan pidana mati dari perspektif teori hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran model pemidanaan pidana mati dalam KUHP 2023 yang sebelumnya pada KUHP lama Bersifat retributif, yang lebih dikenal sebagai teori hukuman absolut untuk pembalasan, kini telah bertransformasi menjadi rehabilitatif. Seiring berjalannya waktu, hukuman bersifat pembalasan tidak lagi sesuai dan perlu ditinggalkan karena bertentangan dengan HAM dan tidak terbukti menghasilkan efek jera. Reformulasi pidana mati dalam KUHP 2023 merupakan bagian dari moderasi hukum pidana Indonesia yang berorientasi pendekatan dengan masyarakat dan bersifat preventif sebagaimana tujuan pemidanaan Pasal 51 KUHP 2023.

Kata Kunci: KUHP, model pemidanaan, pidana mati.

Examining the Changes in the Model of Capital Punishment in the 2023 Criminal Code

Abstract

The enactment of the 2023 Criminal Code will result in fundamental changes in criminal law enforcement. As stipulated in the new Criminal Code, the death penalty is no longer the primary punishment, but rather a conditional alternative punishment with a 10-year probationary period. This study aims to analyze the changes in the model of the application of the death penalty, and theoretically, philosophically, and comparatively examine its impact on the objectives of punishment, particularly the deterrent effect on perpetrators. The method used in this study is a juridical-normative one, utilizing secondary data from legal regulations, literature, and academic journals. The approach applied is a conceptual approach by analyzing from the perspective of theories and concepts related to the discussion. The analysis was conducted qualitatively by examining the death penalty sentencing model from the perspective of criminal law theory. The results of the study indicate that there is a shift in the model of the death penalty sentencing in the 2023 Criminal Code, which was previously retributive in nature, better known as the absolute theory of punishment for repayment, has now transformed into a rehabilitative one. Over time, retaliatory punishments are no longer appropriate and should be abandoned, as they violate human rights and have not been proven to be a deterrent. The reformulation of the death penalty in the 2023 Criminal Code is part of the moderation of Indonesian criminal law, focusing on a community-based approach and a preventive approach, as envisioned in Article 51 of the 2023 Criminal Code.

Keywords: criminal code, sentencing model, death sentence.

^{*} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl, Raya Bandung Sumedang KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, ahmad24015@mail.unpad.ac.id.

^{**} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl, Raya Bandung Sumedang KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, hannah24002@mail.unpad.ac.id.

^{***} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl, Raya Bandung Sumedang KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, khairunisa24001@mail.unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Pidana dan pemidanaan nasional akan memasuki babak baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kodifikasi hukum pidana di Indonesia lewat KUHP selama ini hanya mengaplikasikan aturan hukum pidana yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang diterapkan di Belanda mulai dari 1886.¹ Dalam muatan KUHP baru, ada berbagai konsep pemidanaan yang berbeda dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. KUHP baru ini berbeda dengan undang-undang umumnya yang hanya mengatur bagian tertentu saja dan masih bergantung pada sistem sebelumnya, melainkan bertujuan untuk mendesain ulang sistem hukum pidana di negara ini secara menyeluruh² KUHP Nasional membawa inovasi dalam berbagai aspek hukum pidana, yang mencakup perubahan dalam sistematisnya, penambahan dan pengurangan kategori pidana, pertanggungjawaban yang melibatkan perusahaan sebagai subjek hukum, serta perubahan dalam model pidana dan proses pemidanaan.³

Model pemidanaan merupakan keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan secara nyata, sehingga individu dikenakan hukuman pidana. Hal ini menunjukkan bahwa semua undang-undang yang berhubungan dengan hukum pidana materiil dan formil dapat dilihat sebagai satu kesatuan dalam pemidanaan.⁴ Dalam memahami dan membahas perubahan arah hukum nasional dalam KUHP baru, maka pidana dan pemidanaan adalah elemen esensial⁵ yang berkaitan erat dengan filosofi pemidanaan yang menjadi dasar dalam penegakan hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan pidana.⁶

Dalam konteks perkembangan hukum pidana kontemporer, terdapat pergeseran paradigma yang mempengaruhi formulasi norma. Secara filosofis, dipengaruhi oleh pergeseran paradigma pemidanaan dari yang semula aliran klasik menuju aliran modern.⁷ Sudarto sebagaimana dikutip dalam Eddy O.S, mengatakan bahwa aliran klasik tentang pidana cenderung retributif dan represif mengenai pertanggungjawaban pidana. Retributif dan represif artinya penjatuhan sanksi bersifat pembalasan atau *lex talionis* terhadap bobot perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, sehingga menganggap bahwa hanya pidana lah satu-satunya cara untuk membasmi kejahatan.⁸ Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana, aliran modern berorientasi pada pemenuhan tiga jenis keadilan, yakni rehabilitatif, restoratif, dan korektif.⁹ Keadilan rehabilitatif bermaksud bahwa pelanggar hukum perlu diperbaiki untuk menjadi lebih baik, agar mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat saat kembali ke lingkungan mereka dan dengan harapan tidak mengulangi kesalahan yang serupa.¹⁰ Restoratif artinya proses penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pada pemulihan kondisi awal dan bukan pada balas dendam.¹¹ Terakhir, keadilan korektif yang mengupayakan pembedaan suatu perbuatan yang salah dan mencoba memperbaiki perbuatan

¹ Fanisa Luthfia, "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi", *Recidive*, Vol. 13, Issue 2, 2024, hlm. 156.

² Muhammad Idris N (et. al), "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 01, 2024, hlm. 17.

³ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia", Pidato Dalam Acara Pelantikan Guru Besar Tetap Di Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas, 8 Maret 2003.

⁴ Marfuatul Latifah & Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim", *Negara Hukum*, Volume 15, Nomor 2, 2024, hlm. 28

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, him. 25.

⁶ Muhammad Idris N (et. al), *Loc. Cit.*

⁷ Fanisa Luthfia, *Loc. Cit.*

⁸ Eddy O. S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 33.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Eddy O. S, *Op.Cit.*, hlm. 43.

¹¹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, him. 390.

pelaku.¹² Paradigma filosofis inilah fondasi awal pergeseran model pemidanaan dalam aliran pidana modern.

Dalam kacamata sejarah, penerapan pidana mati masih memunculkan perdebatan panjang dan tak berujung. Pidana mati kerap menimbulkan kontroversi antar golongan retensionis yang dengan tegas mendukung dan kelompok abolisionis yang dengan tegas menolak pidana mati. Bagi kelompok abolisionis, pidana mati itu harus dihapuskan berdasarkan beberapa argumentasi. *Pertama*, bertentangan dengan HAM. *Kedua*, pada hakikatnya siapapun di dunia ini tidak diizinkan mencabut nyawa orang karena hal tersebut merupakan hak Tuhan. *Ketiga*, bilamana ada kesalahan dalam putusan, dan terpidana sudah dieksekusi, maka tidak bisa dikembalikan dirinya. *Keempat*, pidana mati bertentangan dengan fungsi rehabilitasi dalam hukum pidana.¹³

Sedangkan di sisi lain, kelompok retensionis berdalih bahwa hukuman mati adalah pembahasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁴ Dengan berlandaskan pada argumen-argumen yang sama kuatnya, kubu retensionis menolak penghapusan pidana mati. *Pertama*, Sikap agama-agama terhadap pidana mati bervariasi: ada yang menolak secara mutlak, ada yang menerima dalam kondisi tertentu, dan ada pula yang tidak memiliki posisi tegas. *Kedua*, perihal bertentangan dengan HAM, ketika pelaku melakukan suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan matinya seseorang, maka bila pelaku saja tidak memikirkan HAM-nya korban mengapa kita harus memikirkan HAM-nya pelaku. *Ketiga*, bila pelaku kejahatan itu sudah tidak bisa diperbaiki, maka musnahkanlah. *Keempat*, pidana mati sebagai *general prevention* atau pencegahan umum untuk mencegah dilakukannya tindakan yang serupa.¹⁵

Perdebatan antara kelompok retensionis dan abolisionis tidak hanya merefleksikan dilema moral, melainkan juga menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan teoritis terhadap fungsi pemidanaan. Kelompok retensionis umumnya berpijak pada teori absolut, yang menekankan aspek retributif dari pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang proporsional atas pelanggaran hukum.¹⁶ Dengan kata lain, teori absolut tidak terlalu menitikberatkan apakah hukuman itu efektif menurunkan angka kejahatan (*deterrent*) atau memperbaiki pelaku (rehabilitatif). Fokus utamanya adalah pembalasan yang setimpal (*just deserts*). Di sisi lain, kelompok abolisionis lebih mengedepankan teori relatif, yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen preventif dan rehabilitatif dalam rangka mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Teori relatif menegaskan bahwa hukuman pemidanaan bukanlah cara untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan sosial, terutama dalam melindungi masyarakat dan mencegah diulangnya tindakan kriminal.¹⁷ Oleh karena itu, kelompok abolisionis menilai bahwa pidana mati tidak sejalan dengan prinsip dasar teori ini. Hukuman mati menghilangkan peluang rehabilitasi bagi pelaku dan tidak terbukti efektif dalam mencegah kejahatan secara umum.¹⁸

Dalam mewujudkan orisinalitas penelitian, maka penulis menelusuri kepustakaan, mencari jurnal, dan rujukan elektronik yang memiliki topik serupa, diantaranya sebagai berikut; *Pertama*, Saharuddin Daming, "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskusi Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional", *Yustisi*, Vol. 3, No. 1,

¹² LawBhoomi, "Concept of Corrective Justice: Meaning and Analysis", 2020 <https://lawbhoomi.com/corrective-justice-analysis/>, diakses 23 Juni 2025.

¹³ Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retensionis", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.2, No.4, 2024, hlm. 9-10

¹⁴ Saharuddin Daming, *Op. Cit*, hlm. 41

¹⁵ Dita Melati Putri, *Loc. Cit*

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26.

¹⁷ Faizin S. & Nazura A.M., "Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber", *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2016, hal.354

¹⁸ *Ibid*

2016. *Kedua*, Muhammad Idris N (et. al), "Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 01, 2024. *Ketiga* dari Fanisa Luthfia, "Pergeseran Konsep Pidana Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi", *Recidive*, Vol. 13, Issue 2, 2024.

Fokus penelitian dalam artikel ini dibandingkan dengan beberapa artikel terdahulu memiliki beberapa kesamaan. Namun, terdapat perbedaan dalam permasalahan yang dibahas, dan perspektif peninjau yang digunakan. Pembahasan dalam hal ini akan terfokus pada bagaimana ketentuan norma mengenai pidana mati yang termuat dalam KUHP 2023 menggeser posisi pidana mati sebagai pidana pokok menjadi pidana alternatif dengan syarat yang merupakan produk pergeseran paradigma ini berdampak pada efek jera dilihat dari perspektif teori tujuan pidana.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas 3 (tiga) rumusan masalah:

1. Apa perbedaan-perbedaan materi muatan antara ketentuan pidana mati dalam KUHP lama dan pidana mati pada KUHP 2023?
2. Apa *original intent* pembentuk KUHP 2023 dalam mengubah pidana mati dari model pidana pokok menjadi pidana alternatif bersyarat dalam KUHP baru?
3. Sejauh mana mekanisme model pidana mati KUHP 2023 memengaruhi fungsi efek jera sebagai tujuan pidana?

Tujuan dari kajian ini adalah; yang pertama, melakukan analisis perbedaan-perbedaan materi muatan antara ketentuan pidana mati dalam KUHP lama dan pidana mati dalam KUHP 2023. *Kedua*, mengetahui *original intent* pembentuk KUHP 2023 dalam mengubah model pidana mati dalam KUHP 2023. *Ketiga*, menganalisis sejauh mana mekanisme model pidana mati dalam KUHP 2023 memengaruhi fungsi efek jera sebagai tujuan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan terhadap undang-undang dan pendekatan yang bersifat konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undang dalam penelitian ini yang digunakan seperti KUHP lama dan KUHP 2023. Sementara itu, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada analisis teori dan konsep-konsep yang bertalian dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang dianalisis akan mencakup teori tujuan pidana, yakni; teori absolut dan teori relatif. Kemudian perihal paradigma keadilan yang menekankan analisis pada jenis keadilan restoratif, rehabilitatif, dan korektif dengan keadilan retributif yang menghendaki pembalasan setimpal. Terakhir, akan juga dianalisis pemenuhan teori efek jera atau *deterrent effect* daripada perubahan model pidana dari KUHP lama ke KUHP baru.

Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakupi sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka yang kemudian dianalisis dengan cara kualitatif. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai bahan hukum primer yang diantaranya; KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 digunakan untuk menelaah ketentuan pidana mati sebelumnya, KUHP 2023 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi sumber untuk menganalisis model pidana mati baru, termasuk perubahan dari pidana pokok menjadi pidana alternatif bersyarat. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, data ICJR, dan hasil penelitian lain yang mempunyai pertalian dengan topik ini.

PEMBAHASAN

Perbedaan Formulasi Hukum Mati Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru

Bahwa pada pokoknya, terdapat perbedaan-perbedaan yang fundamental dalam ketentuan pidana mati, pelaksanaannya, serta kuantitas pasal yang termuat dalam KUHP lama dan KUHP baru. Hal ini dapat mengerucut pada dibentuknya Pasal 51 KUHP 2023. Untuk diketahui lebih lanjut, bahwasanya perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya:

1. Konversi Vonis Mati Menjadi Penjara Seumur Hidup

Salah satu penemuan hukum yang termuat di dalam KUHP baru ialah vonis pidana mati yang dapat diganti menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan (4) KUHP 2023. Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana.¹⁹

Lebih lanjut dalam ayat (4) berbunyi "*Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*"²⁰

Berkaitan dengan aspek prosedural untuk mewujudkan ketentuan tersebut, Terpidana mati dapat memohonkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama perihal perubahan pidananya dikenakan hukuman penjara sementara berdasarkan saran dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menyampaikan penilaian terkait pembinaan yang dilalui selama periode menunggu di LAPAS. Kemudian, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama akan membentuk Majelis Hakim yang bertugas untuk memutuskan apakah permohonan itu diterima atau ditolak. Apabila permohonannya disetujui, maka keputusan tersebut bersifat final. Sementara itu, jika permohonan ditolak, Terpidana bisa memanfaatkan jalur hukum biasa, luar biasa, atau mengajukan permohonan grasi.²¹

Selama masa hukuman mati belum memiliki kekuatan hukum yang final, permohonan untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara sementara dapat diajukan lagi dalam waktu dua tahun setelahnya.²² Jangka waktu selama dua tahun ini dianggap sebagai periode yang memadai untuk Terpidana Mati dalam mengikuti proses pemulihan untuk memperoleh rekomendasi ulang dari LAPAS. Permohonan ini diharapkan akan disetujui oleh Majelis Hakim.²³

2. Dari Pidana Pokok Menjadi Alternatif Bersyarat

Di dalam muatan KUHP lama, Pidana mati termasuk dalam jenis hukuman utama yang tercantum dalam Pasal 10 bagian a. Hal ini berbeda dengan KUHP 2023 yang menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 bahwa "*Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.*"²⁴

Pertama, dalam KUHP lama Penuntut Umum memiliki hak untuk menuntut terdakwa dengan hukuman mati tanpa harus mencantumkan tuntutan untuk penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara. Kedua, menurut KUHP 2023, Penuntut Umum diharuskan untuk menuntut hukuman mati bersama dengan hukuman penjara.²⁵ Berdasarkan penjelasan Pasal 67, hukuman mati diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang tingkatannya berat dan bertentangan

¹⁹ Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ David R. Aritonang dkk, "Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Delicti*, Volume 2, No.1, hlm. 8

²² Lihat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³ Fauziah Rasad, "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif : (The Conversion Of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment), *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 01, 2021, hlm. 160

²⁴ Lihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁵ Muhammad Idris N (et. al), *Op. Cit.*, hlm. 20.

dengan Hak Asasi Manusia.²⁶ Dengan demikian, hukuman mati dicantumkan pada bagian tersendiri untuk menggarisbawahi bahwa jenis hukuman ini memang bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis hukuman lain, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat. Oleh karena itu, seharusnya selalu dikombinasikan secara alternatif dengan hukuman lainnya, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau penjara maksimum selama 20 (dua puluh) tahun.

Sebab yang menjadi dasar perubahan sistem hukuman mati adalah bahwa hukuman mati diputuskan sebagai pilihan terakhir untuk melindungi masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 98 KUHP 2023 sebagai berikut "*Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.*"²⁷

3. Ditundanya Pidana Mati Bagi Ibu Hamil, Menyusui, dan Orang Sakit Jiwa.

Penundaan eksekusi hukuman mati untuk perempuan hamil, menyusui, dan individu dengan gangguan mental sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama, namun ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 99 ayat (4) KUHP 2023 yang berbunyi "*Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.*"

Diterangkan dalam penjelasan Pasal *a quo*, alasan yang mendasari pelaksanaan pidana mati pidana mati harus ditangguhkan sampai terpidana melahirkan dan hingga bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu bertujuan agar pelaksanaan hukuman mati tidak mengakibatkan kematian terhadap 2 (dua) makhluk tak berdosa dan melindungi hak asasi bayi yang baru lahir.²⁸

Lebih lanjut, dalam khazanah Hukum internasional melarang penerapan hukuman mati bagi individu dalam kategori tertentu, seperti mereka yang berusia di atas 70 tahun, wanita hamil, ibu yang baru melahirkan, serta individu dengan gangguan jiwa dan kesehatan mental. Hal ini mengadopsi ketentuan ICCPR Pasal 6 ayat (5), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 ayat (5), dan UN Safeguard. Berdasarkan preseden hukum internasional inilah, urgensi komitmen muatan hukum pidana di Indonesia sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia global.²⁹

4. Beda Materi Muatan Pidana Mati Dalam KUHP 2023 dengan KUHP Lama

Berdasarkan penelusuran sumber data yang telah dilakukan, berikut diperoleh hasil perihal beda materi muatan dan pasal-pasal yang dapat dikenakan pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP 2023 yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini;

Tabel 1. Jumlah & Materi Muatan Pasal Ketentuan Pidana Mati KUHP Lama dan KUHP Baru

No.	KUHP Lama	KUHP Baru
1.	Pasal 104: Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah	Pasal 191: Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden
2.	Pasal 111 ayat (2): Mengadakan hubungan dengan negara	Pasal 192: Makar terhadap Negara Kesatuan Republik

²⁶ Lihat Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁸ Lihat Penjelasan Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁹ Irfan Harmain (et. al), "Diskrepansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Standar HAM Internasional: Analisis Reformasi KUHP 2023 dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 20, Nomor 1, 2025, hlm. 2.

	lain yang memprovokasi terjadinya konflik perang	Indonesia supaya jatuh kepada kekuasaan asing
3.	Pasal 124 ayat (1): Pertama, memberitahukan, menyerahkan, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki. Kedua, menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau disersi	Pasal 212 ayat (3): Sabotase dan tindak pidana pada waktu perang
4.	Pasal 140 ayat (3): Makar terhadap nyawa kepala negara dari negara lain	Pasal 459: Pembunuhan berencana
5.	Pasal 340: Pembunuhan berencana	Pasal 479 ayat (4): Tindak pidana pencurian dengan pemberatan
6.	Pasal 365 ayat (4): Perampokan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan cedera parah atau kematian.	Pasal 588 ayat (2): Perbuatan yang mengancam keselamatan penerbangan
7.	Pasal 444: Pembajakan di laut mengakibatkan kematian	Pasal 598: Tindak pidana berat terhadap HAM tentang genosida
8.	Pasal 479k ayat (2): Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan	Pasal 599: Tindak pidana serius terhadap HAM seperti pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau pelanggaran kebebasan fisik lainnya yang bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku atau kejahatan apartheid
9.	Pasal 479o ayat (2): Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan	Pasal 600: Tindak pidana terorisme
10.	Pasal 124 ayat (2): Mengkhianati negara di waktu perang	Pasal 610 ayat (2): Tindak pidana narkoba
11.	Pasal 368 ayat (1) dan (2): Memeras dengan penjatuhan sanksi pemberatan	

Sumber: KUHP lama & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita temukan bahwa esensi perbedaan pidana mati pada KUHP lama dengan KUHP baru bukanlah pada kuantitas maupun klasifikasi perbuatan-perbuatannya, melainkan pada model penjatuhan sanksinya. Demikian karena, tidaklah terdapat perbedaan yang signifikan dari aspek kuantitas maupun kualifikasi perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana mati. Secara kuantitas, hanya terdapat perbedaan 1 (satu) pasal saja dari KUHP lama dengan KUHP baru. Dalam hal kualifikasi perbuatan, perbedaannya terdapat pada pemetaan ulang terhadap tindak pidana yang dianggap sangat serius. Meskipun kejahatan konvensional seperti makar dan pembunuhan berencana) tetap dipertahankan ancaman pidana matinya, KUHP baru secara eksplisit mengodifikasi tindak pidana berat terhadap HAM, terorisme, dan narkoba dengan nomenklatur yang lebih spesifik. Selain itu, penambahan kategori seperti genosida (Pasal 598) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 599) selaras dengan pendapat dari Elwi Danil yang menyatakan bahwa perubahan paradigma pidana dalam hal hukuman mati melalui KUHP baru menyesuaikan dengan perkembangan paradigma HAM internasional dan kearifan lokal.³⁰

Titik penjatuhan pidananya lah yang menjadi perbedaan signifikan sekaligus kunci dari pidana mati dalam KUHP baru. Kembali merujuk pada Pasal 100 KUHP baru, dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam tindak pidana.³¹ Lebih menjadi angin segar bagi terpidana, sebagaimana yang dicantumkan pada ayat (4) Pasal a quo, bahwa bila terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, bila tidak ada tanda perbaikan diri, maka pidana mati tetap dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Uraian fakta hukum tersebut juga menjadi representasi dari Kompromi Jalan Tengah (*Indonesian Way*) untuk menyeimbangkan antara efek jera pemidanaan dengan perlindungan hak asasi manusia, antara paradigma retentionist dengan abolitionist, termasuk ambivalensi pidana mati dalam perkembangan internasional.³² Indonesia tidak menghapus pidana mati, namun mempersulit penjatuhannya hanya pada pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat. Guna memastikan bahwa penjatuhan sanksi ini diperuntukkan terhadap perbuatan yang benar-benar tidak dimaafkan dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Original Intent Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati

Perubahan model pemidanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak dapat dilepaskan dari *original intent* atau niat awal pembentuk undang-undang yang ingin menggeser orientasi pemidanaan di Indonesia dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih humanis, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial.³³ Pemidanaan yang bertujuan pada unsur balas dendam secara perlahan dianggap tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum modern yang bertujuan untuk menyadarkan pelaku, mencegah pengulangan tindak pidana, dan mengembalikan narapidana menjadi bagian produktif dari masyarakat.³⁴

Mekanisme pidana mati bersyarat yang diatur dalam Pasal 100 KUHP baru memungkinkan konversi hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup, asalkan terpidana menunjukkan

³⁰ Elwi Danil, *Paradigma Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Kuliah Umum Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023.

³¹ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draf Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", hlm. 36-37 https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf, diakses 26 november 2025.

³³ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K Pongoh, and Grace Yurico Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Lex Administratum*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 2019.

³⁴ *Ibid.*

perilaku baik selama masa percobaan 10 tahun. Ketentuan ini secara efektif berfungsi sebagai moratorium *de jure* (penangguhan yang dilegalkan), yang secara struktural menunda fungsi retributif dan memprioritaskan fungsi korektif untuk memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.³⁵ Aspek humanisasi juga semakin diperkuat oleh Pasal 99 ayat (4) yaitu ketentuan penundaan pelaksanaan eksekusi bagi wanita hamil dan orang dengan gangguan jiwa, menegaskan supremasi prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak individu yang rentan.

Selain itu, tujuan humanisasi dan fleksibilitas pidana mati dalam KUHP 2023 yang diimplementasikan melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun secara normatif dapat berjalan karena secara eksplisit mengatasi masalah utama dalam KUHP lama yaitu *death row phenomenon* yang merupakan tekanan mental ekstrem akibat ketidakpastian waktu eksekusi.³⁶ Melalui ketentuan ini, hukum kini memberikan batas waktu yang pasti bagi terpidana untuk mengetahui nasibnya sehingga secara teoritis mengurangi intensitas penyiksaan psikologis akibat penantian tanpa batas yang sebelumnya diakui sebagai bentuk penghukuman tersendiri.³⁷ Dengan demikian, secara filosofis, perubahan ketentuan mengenai pidana mati dipandang sebagai cara Indonesia untuk menyeimbangkan tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat, sembari tetap memberikan ruang bagi kemungkinan pengampunan bagi pelaku yang benar-benar menunjukkan perkembangan serta perbaikan diri.³⁸

Humanisasi ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa narapidana bukan hanya objek pemidanaan, melainkan juga subjek yang memiliki potensi untuk berubah dan diperbaiki. Fokus utama dari pemidanaan bukan lagi terletak pada pelaku yang harus diberantas, melainkan pada faktor-faktor penyebab tindak pidana yang harus diatasi. Oleh karena itu, pemidanaan dilihat sebagai sarana edukatif dan korektif, bukan semata-mata represif, agar pelaku tindak pidana dapat menjadi warga negara yang taat hukum, bermoral, dan religius.³⁹

Hal ini juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada putusannya Nomor 2-3/PUU-V/2007 berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. MKRI berpendapat bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang tidak mengubah dasar pemidanaan itu sendiri yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁴⁰

Pernyataan resmi dalam proses legislasi memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah, memiliki komitmen terhadap arah politik hukum nasional yang lebih mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Meskipun terdapat penolakan secara prinsip terhadap hukuman mati, para legislator menyadari bahwa perdebatan seputar pidana mati harus ditempatkan dalam konteks sistem hukum yang berlaku dan kompleksitas sosial masyarakat Indonesia.

Dalam konteks itu, pembentuk undang-undang menekankan bahwa setiap penjatuhan pidana mati dalam KUHP 2023 harus disertai dengan masa percobaan selama 10 tahun secara otomatis. Masa percobaan ini tidak dimaknai sebagai pengampunan langsung, melainkan sebagai bentuk pengujian terhadap potensi rehabilitasi dan perubahan perilaku terpidana yang dinilai selama periode tertentu sebelum eksekusi dapat dilakukan.⁴¹

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Risma Elvariani & Tongat, "Rekonstruksi Pidana Mati dalam KUHP 2023: Kajian Normatif terhadap Death Row Phenomenon dan Asas Kepastian Hukum", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3, Nomor 5, 2025, hlm. 7871.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 7873.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 7870.

³⁹ Implikasi Pembaharuan Sistem Pembinaan Narapidana Berdasar UU Nomor 22 Tahun 2022," Hukum UB, 2023, <https://hukum.ub.ac.id/en/implikasi-pembaharuan-sistem-pembinaan-narapidana-berdasar-uu-nomor-22-tahun-2022/>, diakses 10 Oktober 2025.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 halaman 409-410.

⁴¹ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Aliansi Reformasi KUHP. 2022, hlm. 8.

Langkah ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa penerapan pidana mati tidak boleh dipahami secara rigid hanya berdasarkan redaksi pasal, melainkan harus mempertimbangkan keadaan konkret pelaku dan peluang untuk perbaikan diri. Dengan demikian, masa percobaan merupakan pengejawantahan prinsip “open legal policy” yang memberikan keleluasaan bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan kebijakan hukum pidana dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Argumentasi mengenai pemberian masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati juga diperkuat oleh data empirik dan pandangan praktis dari lembaga pemasyarakatan. Edi Warsono, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, menyatakan bahwa pada umumnya seorang narapidana mengalami perubahan perilaku yang lebih positif dalam rentang waktu tiga hingga hingga tahun terhitung sejak menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.⁴²

Pernyataan ini menegaskan bahwa masa percobaan selama 10 tahun yang diatur dalam KUHP 2023 bukan hanya memiliki dasar filosofis dan normatif, tetapi juga berdasarkan pertimbangan praktis dan empiris, yakni adanya peluang nyata bagi terpidana untuk memperbaiki diri dalam kurun waktu yang dapat dievaluasi secara objektif oleh pihak pemasyarakatan.

Pengaruh Mekanisme Model Pidana Mati KUHP Baru Terhadap Fungsi Efek Jera

Fungsi efek jera merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem pemidanaan, khususnya pidana mati, yang dirancang untuk memberikan ketakutan terhadap konsekuensi hukum paling berat, sehingga masyarakat enggan melakukan tindak pidana serupa.⁴³ Dalam KUHP lama, pidana mati diterapkan secara mutlak dan represif sebagai bentuk pembalasan yang dianggap mampu menciptakan *deterrent effect* (efek penjeraman) secara maksimal. Namun, perubahan model pemidanaan dalam KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma, dari pendekatan retributif ke pendekatan korektif dan humanis.

Bagaikan dua sisi mata koin, model pemidanaan pidana mati dalam KUHP baru tidak serta merta tanpa kekurangan. Teori deterrent didasarkan pada 3 (tiga) komponen esensial, yang dikenal sebagai “3 Cs”: *Certainty* (kepastian), *Severity* (keberatannya) dan *Celerity* (kecepatan). Nagin & Pogarsky menyatakan: “*Punishment certainty is far more consistently found to deter crime than punishment severity*”.⁴⁴ Menurut mereka, kepastian dapat lebih efektif daripada meningkatkan beratnya suatu hukuman. Ilustrasi konkret dari Prison Reform Trust UK: Kamera kecepatan (CCTV) di jalan lebih efektif mengurangi kecepatan dibanding denda yang lebih besar, karena kemungkinan tertangkap lebih tinggi. Jika tidak ada kamera, kecepatan meningkat meski denda sama. Ini membuktikan bahwa certainty, bukan severity, yang menggerakkan keputusan rasional calon pelaku kejahatan. Dalam kerangka klasik deterrence, ketika kepastian eksekusi melemah sementara masa tunggu diperpanjang, ancaman pidana mati kehilangan daya kejutnya dan semakin sulit diandalkan sebagai pencegah umum (*general prevention*).

Dari sisi kepastian hukum, formulasi Pasal 100 yang bertumpu pada kriteria subjektif seperti “rasa penyesalan”, “perbuatan terpuji”, dan “peran tidak terlalu penting” tanpa indikator objektif menimbulkan ruang tafsir yang lebar antar hakim. Hal ini berpotensi melahirkan disparitas putusan antara kasus yang serupa dan memperkuat kesan bahwa nasib terpidana lebih ditentukan oleh siapa hakim, atau jaksa, bukan oleh kualitas perbuatannya, sehingga prinsip prediktabilitas dan *equality before the law* tergerus. Ketidakjelasan kapan tepatnya

⁴² Sitanggang, Djernih. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018, hlm. 303.

⁴³ Jeaniffer Rachel Gabriella Dotulong (et.al), “Fungsi dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 1-13.

⁴⁴ Daniel S. Nagin & Greg Pogarsky, “Integrating Celerity, Impulsivity, and Extralegal Sanction Threats into a Model of General Deterrence: Theory and Evidence,” *Criminology*, Vol. 39, No. 4 (2001), hlm. 865–892.

eksekusi dilakukan setelah masa percobaan, dan bagaimana mekanisme penilaian untuk ratusan terpidana yang sudah lama di *death row*, makin memperdalam ketidakpastian normatif sekaligus prosedural dalam penerapan pidana mati.

Penerapan masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati, yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan (4) KUHP 2023, memberikan ruang bagi evaluasi perilaku dan potensi rehabilitasi pelaku. Secara teori, model baru ini memang menimbulkan konsekuensi yang logis terhadap fungsi efek jera. Ketika hukuman mati tidak lagi dijatuhkan secara absolut dan masih memungkinkan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup, rasa takut pada hukuman mati bisa dianggap menurun. Pelaku tindak pidana mungkin akan menilai bahwa peluang untuk menghindari eksekusi masih terbuka, selama mereka dapat menunjukkan penyesalan dan berkelakuan baik. Dengan kata lain, pidana mati kehilangan sifat final dan kepastian hukum yang selama ini menjadi fondasi efek jera tersebut.

Namun demikian, pendekatan ini tidak serta-merta menghapus efek jera, tetapi mengubah bentuknya. Ancaman pidana mati masih tetap ada dan secara normatif tetap menjadi hukuman paling berat. Namun, fleksibilitas berupa masa percobaan justru mendorong narapidana untuk merefleksi perbuatannya dan memperbaiki diri agar dapat memperoleh pengampunan. Efek jera tidak lagi berdiri hanya pada ketakutan akan kematian, melainkan juga pada keharusan menjalani proses panjang evaluasi dan pembinaan dengan tekanan psikologis yang berat selama 10 tahun. Bahkan, ketidakpastian akan pengabulan pengampunan itu sendiri dapat menjadi bentuk baru dari tekanan mental yang cukup kuat sebagai efek jera.

Tekanan psikologis ini semakin nyata apabila melihat kondisi terpidana mati yang menghadapi penundaan eksekusi dalam waktu lama. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), masa tunggu yang berlarut-larut membuat terpidana mati hidup dalam tekanan dan rasa takut setiap hari akibat ketidakpastian atas nasibnya.⁴⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa penderitaan psikologis tersebut merupakan bagian dari bentuk hukuman yang tak tertulis namun nyata dirasakan.

Data yang didapatkan dari Institute Criminal Justice System (ICJR) menunjukkan bahwa penundaan eksekusi yang lama dapat memberikan tekanan psikologis yang signifikan. Misalnya, terdapat kasus di mana seorang terpidana baru mendapatkan penundaan eksekusi setelah menunggu selama 8 tahun, sebelum akhirnya tetap dieksekusi.⁴⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa selain ancaman fisik, proses panjang dan ketidakpastian yang menyertainya dapat menjadi bagian dari efek jera itu sendiri. Rekomendasi dari beberapa pihak juga menyarankan agar masa percobaan ini dimanfaatkan secara optimal untuk menilai perubahan perilaku. Pengalihan pidana mati menjadi pidana seumur hidup juga dipertimbangkan jika syarat tertentu terpenuhi.⁴⁷

Selain itu, efek jera juga diperkuat oleh penyesuaian hukum nasional terhadap standar hak asasi manusia internasional, yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kesempatan kedua. Dalam konteks global, model ini mencerminkan tren pembedaan modern yang menyelaraskan hukum pidana nasional dengan prinsip keadilan restoratif. Masyarakat dapat menilai bahwa negara tetap bersikap tegas terhadap kejahatan luar biasa, namun tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Secara fungsional, mekanisme baru ini juga tetap menjamin perlindungan masyarakat, sebab pidana mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan sangat serius seperti terorisme, narkoba, dan lainnya. Pidana mati juga tidak lagi berdiri sendiri, tetapi selalu diancamkan

⁴⁵ Amalia Syauket, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023, hlm.. 76.

⁴⁶ ICJR, "Calon Tereksekusi Mati Telah Alami Trauma akibat Penundaan Eksekusi yang Berkepanjangan (death row phenomenon)" ICJR, 2016. <https://icjr.or.id/icjr-calon-tereksekusi-mati-telah-alami-trauma-akibat-penundaan-eksekusi-yang-berkepanjangan-death-row-phenomenon/>, diakses 14 Agustus 2025.

⁴⁷ *Ibid.*

secara alternatif bersama pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur di Pasal 67 dan Pasal 98 KUHP 2023. Artinya, negara tidak serta-merta memberi keringanan, tetapi membuka peluang perubahan pidana hanya setelah proses ketat dan objektif, dengan melibatkan pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, hingga keputusan Presiden.

Keberadaan masa percobaan ini juga menjadi bentuk kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana mati.⁴⁸ Negara memberikan waktu yang cukup bagi terpidana untuk menunjukkan penyesalan dan perubahan sikap, sebagai upaya menghindari kemungkinan kekeliruan dalam pelaksanaan hukuman yang bersifat tidak dapat ditarik kembali. Pendekatan ini sebagai bentuk keputusan dengan penuh pertimbangan dan bersandar pada evaluasi perilaku terdakwa selama menjalani pembinaan.

Lebih jauh, KUHP 2023 secara normatif menempatkan hukuman mati sebagai *ultimum remedium*, yakni upaya terakhir yang digunakan hanya dalam situasi di mana tidak ada pilihan pidana lain yang memadai. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 98 KUHP 2023, dan ditegaskan pula dengan pengaturan bahwa hukuman mati kini hanya menjadi pidana alternatif, bukan pidana pokok seperti dalam KUHP lama (Pasal 67 KUHP 2023). Ini menunjukkan bahwa hukuman mati hanya diberikan jika benar-benar dibutuhkan, dan selalu disertai dengan pilihan hukuman lainnya, seperti hukuman penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun.

Pelaksanaan pidana mati pun tidak dilakukan sembarangan. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) KUHP 2023, pelaksanaan hukuman mati ditunda hingga adanya keputusan Presiden terhadap permohonan grasi. Selain itu, Pasal 99 ayat (3) menetapkan bahwa eksekusi dilakukan dengan cara ditembak, yang menurut undang-undang dianggap sebagai cara yang manusiawi. KUHP juga mempertegas bahwa bagi terpidana mati, hak-hak sipilnya dicabut untuk selamanya (Pasal 90 ayat (1), dan bahwa perkara pidana mati tidak memiliki kadaluarsa, sesuai dalam Pasal 142 ayat (3). Semua aturan ini memperlihatkan pidana mati dalam KUHP 2023 diatur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.⁴⁹

Dengan demikian, KUHP 2023 tidak meniadakan efek jera pidana mati, melainkan membentuknya kembali dalam kerangka hukum yang berorientasi pada perlindungan hak seseorang. Namun, perubahan ini juga tetap menghadirkan konsekuensi. Kepastian hukum dinilai berkurang karena adanya pergantian pidana mati ke pidana penjara seumur hidup, hal ini bisa menimbulkan sifat remeh dari para terpidana terhadap hukuman mati. Selain itu, juga dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum menjadi “lebih lunak” yang akhirnya berpotensi memengaruhi pandangan seseorang terhadap hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perubahan model pemidanaan pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP 2023, terdapat perubahan mendasar yang menandai pergeseran perubahan model dalam sistem pemidanaan di Indonesia. KUHP lama memandang pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat mutlak dan berlandaskan teori retributive atau pembalasan, yang menempatkan sanksi tersebut sebagai bentuk hukuman yang harus dijalankan tanpa adanya alternatif. Namun, dalam KUHP 2023, pidana mati diubah menjadi pidana alternatif yang bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun, mencerminkan adopsi teori rehabilitatif atau pemulihan. Pergeseran ini tidak hanya relevan dengan perkembangan hukum modern yang mengedepankan pemajuan hak asasi manusia, tetapi juga mengubah fokus pemidanaan dari sekedar membalas kesalahan menjadi pendekatan yang lebih preventif dan menyeluruh dengan orientasi pada reintegrasi sosial pelaku.

⁴⁸ Dita Melati Putri, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁴⁹ *Ibid*

Perubahan ini menunjukkan upaya pembentuk KUHP 2023 untuk menyelaraskan sistem hukum pidana nasional dengan konsep pemidanaan yang humanis dan berkeadilan, serta mampu memberikan efek jera yang konstruktif melalui mekanisme percobaan. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjalani masa percobaan dan pembinaan, KUHP baru diharapkan dapat menekan angka residivisme sekaligus memenuhi aspek keadilan restoratif. Pergeseran tersebut juga menimbulkan konsekuensi penting dalam pelaksanaan hukum pidana, yang memerlukan dukungan institusional berupa peningkatan kapasitas pembinaan dan pengawasan agar tujuan rehabilitatif dapat tercapai secara efektif.

Saran

1. Evaluasi dan Pemantauan Implementasi

Pemerintah dan lembaga peradilan perlu melakukan evaluasi berkala terkait efektivitas masa percobaan 10 tahun, baik dari segi tingkat revisidivisme maupun efektivitas program pembinaan.

2. Penguatan Kapasitas Pembinaan

Lembaga pemasyarakatan harus dipersiapkan dengan fasilitas dan program rehabilitatif yang memadai—meliputi pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pendidikan hukum—agar benar-benar mendukung reintegrasi sosial.

3. Riset Empiris Lanjutan

Diperlukan penelitian empiris terhadap persepsi pelaku dan korban mengenai model alternatif bersyarat, serta analisis dampak jangka panjang terhadap angka kejahatan berat, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia Syauket, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Eddy O. S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Sitanggang, Djernih. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018

Jurnal

- Daffa Rizky Dewanto & Rahmati Susanti, "Hukuman Mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Wijayakusuma Law Review*, Volume 5, Nomor 1, 2023
- David R. Aritonang dkk, "Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Delicti*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 8
- Daniel S. Nagin & Greg Pogarsky, "Integrating Celerity, Impulsivity, and Extralegal Sanction Threats into a Model of General Deterrence: Theory and Evidence," *Criminology*, Vol. 39, No. 4 (2001), hlm. 865–892
- Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retensionis", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Volume 2, Nomor 4, 2024

- Elwi Danil, *Paradigma Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Kuliah Umum Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023
- Fanisa Luthfia, "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi", *Recidive*, Volume 13, Issue 2, 2024
- Faizin S. & Nazura A.M., "Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber", *Arena Hukum*, Volume 9, nomor 3, 2016,
- Fauziah Rasad, "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif : (The Conversion Of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment)", *Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 01, 2021
- Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K Pongoh, and Grace Yurico Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Lex Administratum*, Volume 13, Nomor 1, 2023
- Irfan Harmain (et. al), "Diskrepansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Standar HAM Internasional: Analisis Reformasi KUHP 2023 dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 20, Nomor 1, 2025
- Ismail Iskandar (et. al), "Sistem Pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan", *Papua Law Journal*, Volume 8, Issue 2, 2024
- Jeaniffer Rachel Gabriella Dotulong (et.al) ,"Fungsi dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 1-13
- Muhammad Idris N (et. al), "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Jurnal Hukum*, Volume 05, nomor 01, 2024
- Marfuatul Latifah & Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim", *Negara Hukum*, Volume 15, Nomor 2, 2024
- Risma Elvariani & Tongat, "Rekonstruksi Pidana Mati dalam KUHP 2023: Kajian Normatif terhadap Death Row Phenomenon dan Asas Kepastian Hukum", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3, Nomor 5, 2025

Dokumen Lain

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draf Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", hlm. 36-37.
https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf (diakses 26/11/2025)
- Elwi Danil, *Paradigma Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Kuliah Umum Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023
- Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia", Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003
- ICJR, "Calon Tereksekusi Mati Telah Alami Trauma akibat Penundaan Eksekusi yang Berkepanjangan (death row phenomenon)" <https://icjr.or.id/icjr-calon-tereksekusi-mati-telah-alami-trauma-akibat-penundaan-eksekusi-yang-berkepanjangan-death-row-phenomenon/> (diakses 14/08/2025)
- Syarifuddin, "Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Seminar Nasional FH UNDIP," Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.
<https://undip.ac.id/post/38786/seminar-nasional-fh-undip-pidana-mati-bersyarat-jalan-tengah-pro-kontra-abolisionis-dan-retensionis.html> diakses 23/06/2025
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Aliansi Reformasi KUHP. 2022

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang pengujian Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2007 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945